BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut (Undang-udang Nomor 28 tahun 2007), pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebsar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, yang mana pajak merupakan persentase paling tinggi dari sumber pendapatan Negara lainnya, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan Negara. Berikut merupakan Tabel target penerimaan pajak oleh pemerintah yang tercantum dalam APBN:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

(dalam triliun)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Pencapaian (%)
2018	1.424,00	1.315,00	92,38
2019	1.557,56	1.332,68	85,56
2020	1.198,82	1.069,98	89,25
2021	1.229,60	1.227,50	99,83
2022	1.784,00	2.034,50	114,0

Sumber: www.kemenkeu.co.id (data diolah: 2023)

Tabel diatas merupakan target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun, dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 pajak turun menjadi 8,5% dengan realisasi anggaran 1.315,00 triliun yang ditargetkan sebelumnya sebesar 1.424,00 triliun. Penurunan ini terjadi selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Namun akhirnya pada tahun 2021 sampai tahun

2022 realisasi pajak meningkat dari nominal yang ditargetkan. Berikut lebih detail mengenai tax ratio dari tahun 2018-2022.

Pembayaran pajak ini juga diwajibkan bagi badan hukum atau perusahaan (Pph Badan), baik perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pun tidak. Pajak bagi perusahaan dapat dianggap sebagai sebuah biaya yang dapat memperkecil laba perusahaan. Oleh karena itu salah satu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengantisipasi hal ini yaitu dengan praktik beban kena pajak perusahaan atau biasa disebut dengan Agresivitas Pajak. Hal inilah yang membuat realisasi pajak yang diterima oleh pemerintah lebih kecil dari yang pemerintah buat sebelumnya.

Salah satu fenomena kasus tindakan Agresivitas Pajak ini dilakukan oleh salah satu perusahaan sektor pertambangan yaitu PT Adaro Energy TBK. Menurut laporan oleh Global Witness yang berjudul Taxing Times for Adaro yang dirilis pada hari kamis 4 Juli tahun 2019 lalu ini menyatakan bahwa PT. Adaro Energy TBK. Diindikasikan bahwa mereka memindahkan pendapatan dan laba perusahaan ke luar negeri sehingga dengan hal itu mampu menekan jumlah pajak yang dikeluarkan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Kepada pemerintahan Indonesia.

Cara yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Yaitu dengan menjual batu bara dengan harga rendah ke anak perusahaan nya yang berada di singapura, Coaltrade Services International untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Dari laporan itu disebutkan bahwa jika dari tahun 2009-2017, PT. Adaro melalui anak perusahaannya di singapura hanya membayar sekitar USD 125 juta atau setara Rp. 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan begitu terhitung PT. Adaro Energy Tbk. Telah mengurangi tagihan pajak nya kepada pemerintah Indonesia sebanyan hampir USD 14 juta per tahun.

Dari fenomena kasus tersebut dapat membuktikan bahwa masih ada perusahaan yang melakukan praktik Agresivitas Pajak. Terdapat beberapa faktor yang memungkinakan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, seperti faktor kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan merupakan keadaan dari

keuangan suatu perusahaan, kondisi keuangan ini dapat tergambar dari kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan bisa dilihat dari beberapa rasio seperti, rasio Likuiditas dan Leverage yang dijadikan sebagai variabel dalam penelitian ini. Tindakan Agresivitas Pajak dilakukan dengan mengecilkan laba kena pajak demi keuntungan perusahaan, sedangkan dari faktor-faktor atau indikator yang memungkinkan terjadinya praktik Agresivitas Pajak, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(surah An-Nisa' ayat 59).

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita harus taat akan peraturan, seperti halnya dengan kewajiban membayar Pajak oleh Perusahaan.

Pada penelitian ini penulis mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Christy dan Firi Handayani pada tahun 2022 dengan judul "Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan", pada penelitian ini, penulis menggunakan rasio Likuiditas dan rasio Leverage untuk melihat kondisi keuangan perusahaan yang dapat digambarkan melalui kedua rasio tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan sektor pertambangan karena peran pertambangan sangan penting sebagai salam satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara. Dan juga sektor pertambangan ini mempunyai nilai kapitalisasi pemasukan yang sangat tinggi dikarenakan diperoleh dari sumber daya alam yang mana hasil yang didapatkan lebih banyak dibanding sektor lainnya. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan prospek yang bagus untuk terus menjadi perusahaan yang berkembang.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, kewajiban jangka pendek disini merupakan Pajak perusahaan. Kaitan Likuiditas dengan Agresivitas Pajak yaitu, Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan tingginya kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya, jika likuiditas tinggi maka perputaran kas dalam perusahaan berjalan dengan baik, jika perputaran kas dalam prusahaan berjalan dengan baik maka perusahaan tidak enggan membayarkan kewajiban jangka pendeknya, termasuk pajak. Dengan begitu jika likuiditas perusahaan rendah maka tindakan Agresivitas Pajak ini dapat terjadi karena perputaran arus kas yang tidak baik.[1]

Leverage merupakan tingkat rasio hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan didalam membiayai operasi perusahaan. Apabila nilai leverage pada suatu perusahaan itu tinggi maka akan menunjukkan bahwa pembiayaan perusahaan tidak bergantung pada pendanaan internal. Dengan semakin tingginya tingkat leverage suatu perusahaan maka akan menunjukkan pula semakin besar dana yang akan disediakan oleh kreditur. Hal demikian tentunya akan membuat investor berhati-hati ketika akan berinvestasi diperusahaan yang memiliki tingkat rasio leveragenya tinggi karena akan berdampak pada resiko investasi

1 Nesa Apriliana. 2022. “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak” Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol. 1, No. 1 . Hlm.30.

mereka.rasio hutang terhadap modal merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur besarya suatu proporsi hutang terhadap modal.[2]

Pajak menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagi kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perusahaan yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index 70* (JII-70) periode 2018-2022, JII-70 merupakan Parameter pasar Saham Syariah Indonesia yang beranggotakan 70 perusahaan yang paling Likuid, dimana ke-70 perusahaan tersebut juga termasuk kedalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), sehingga perhitungan sahamnya tentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis disini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat menemukan beberapa masalah terkait Agresivitas Pajak Perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Maka Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

---

2 Annisa, R. H. Dan Mia Ika R. 2021. "Pengaruh Profitabilitas Likuiditas Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak" Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol. 10, No. 1. Hlm 2.

1. Tindakan Agresivitas Pajak masih dilakukan oleh perusahaan besar, karena Pajak dianggap sebagai suatu beban yang dapat megurangi laba perusahaan itu.
2. Akibat yang ditimbulkan oleh tindakan Agresivitas Pajak ini pada pendapatan negara yaitu dapat merugikan negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia.

C. Batasan Masalah

Agar Penulis dapat fokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memiliki batasan-batasan penelitian yaitu:

1. Dalam melakukan penelitian, penulis terfokus kepada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Pada laporan keuangan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, data penelitian diambil terhitung mulai dari bulan mei 2018, karena akan memberikan informasi yang lebih baru untuk dilakukan penelitian.
3. Untuk menilai pengaruh kondisi keuangan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan, penulis menggunakan rasio Likuiditas dan rasio Leverage.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan?
2. Seberapa besar pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan?

3. Seberapa besar Pengaruh Likuidtas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Likuiditas* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan?
b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Levergae* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan?
c. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh *Likuidtas* dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, serta juga menambah wawasan penulis mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap Agresivitas pajak perusahaan, dan juga sebagai informasi untuk mengetahui hasil dari penelitian ini.
b. Bagi Perusahaan, Penelitian ini bermanfaat untuk melihat seberapa besar pengaruh kinerja keuangan terhadap Agresivitas Pajak bagi perusahaan serta juga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan khususnya pajak yang harus ditanggung perusahaan.
c. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dan sebagai informasi pendukung dalam memberikan gambaran bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa atau lanjutan tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

G. Penjelasan Judul

Sebelum menjelaskan proposal skripsi ini lebih lanjut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan judul proposal skripsi agar tidak

terjadi kesalahfahaman pengertian terhadap judul, maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa kata penting terkait judul proposal skripsi yaitu:

Pengaruh	Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi dari judul penelitian ini dapat diartikan bahwa pengaruh yang dimaksud adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari kinerja keuangan sehingga mempengaruhi Agresivitas Pajak perusahaan.
Kondisi Keuangan	Kondisi Keuangan merupakan keadaan dari keuangan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan ini dapat digambarkan dengan Kinerja Keuangan. kinerja keuangan merupakan penilaian terhadap kondisi keuangan perusahan yang dapat menjadi informasi baik masalalu maupun yang akan datang.
Agresifitas Pajak	Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena Pajak Perusahaan melalui tindakan Perencanaan Pajak, baik menggunakan cara yang Legal (*Tax Avoidance*) atau Ilegal (*Tax vasion*).

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teory Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) merupakan orang pertama yang menemukan konsep dari teori keagenan ini, Konsep mengenai teori keagenan pada manajemen keuangan, menunjukkan bahwa hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika salahsatu atau lebih individu (Pemilik perusahaan) menguji individu lainnya (Agen atau Karyawan) untuk bertindak sewenang-wenang, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada Agen atau Karyawannya.

Dalam konteks Manajemen Keuangan hubungan ini muncul antara:

a. Pemegang saham dengan para Manajer.
b. Pemegang saham dengan kreditor.

Agency Theory atau teori keagenan merupakan sebuah konflik antar kelompok, yaitu pemilik (Pemegang Saham), Manajer Perusahaan maupun dengan Karyawan. Permasalahan dari teori keagenan ini muncul ketika adanya suatu pengurusan suatu perusahaan yang terpisah dari kepemilikannya. Dalam teori keagenan diasumsikan bahwa individu- individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan untuk dirinya sendiri, dengan asusmsi ini maka akan menimbulkan konflik kepentingan antara pinsipal dengan agen. Dengan kata lain bahwa terjadinya perbedaaan kepentingan antara individu-individu terkait (Pemilik perusahaan dan Manajer).[3]

Berkaitan dengan Tindakan Agresivitas Pajak, adanya perbedaan kepentingan ini antara manajer dengan pemilik Perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (agency problem). Dimana pemilik perusahaan akan memberikan wewenang sepenuhnya kepada manajer (agen) untuk mengatur

3 Irwansyah, Yoremia Lestari, And Nurul Fauziah Adam, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Agency Cost Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 16.2 (2020), 259–67.

jalannya perusahaan, namun tidak bisa dipungkiri manajer akan menyalahi wewenang yang diberikan pemilik perusahaan tersebut, karena terdapat perbedaan kepentingan, dimana kepemilikan saham sepenuhnya ada ditangan pemilik saham.

Manajer selaku pengelola dituntut agar dapat memaksimalkan tingkat pengembalian saham kepada pemilik saham, sehingga dapat menimbulkan manajer yang cendrung melakukan kepentingan untuk dirinya sendiri, hal inilah yang dapat menimbulkan tindakaan agresivitas Pajak yang dilakukan Perusahaan. Kesulitan keuangan juga mendorong untuk keputusan perusahaan untuk lebih agresif dalam bertindak. Manajemen laba menjadi sarana untuk melakukan tindakan-tindakan Agresivitas Pajak dengan tujuan adanya.

Jadi ketika pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajer untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pajak, terdapat potensi konflik kepentingan yang muncul. Manajer, yang mungkin memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja finansial, meminimalkan beban pajak dan mendapatkan bonus berdasarkan keuntungan bersih, dapat cenderung mengambil tindakan agresif dalam mengelola pajak untuk mengoptimalkan laba.

Di sisi lain, pemilik perusahaan, yang mungkin lebih peduli dengan keberlanjutan jangka panjang dan reputasi bisnis, dapat merasa khawatir dengan risiko dan implikasi jangka panjang dari tindakan agresif tersebut. Ini menciptakan ketidaksetaraan kepentingan di mana manajer mungkin lebih fokus pada hasil finansial segera, sementara pemilik perusahaan mungkin lebih peduli dengan keberlanjutan dan integritas perusahaan.

Agency problem ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara pemilik dan manajer, serta memicu kerugian keuangan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara memberikan otonomi kepada manajer dan memastikan bahwa keputusan pajak yang diambil sejalan dengan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai perusahaan. Langkah-langkah pengawasan yang efektif dan sistem insentif yang sesuai dapat membantu mengurangi potensi konflik kepentingan dan menjaga

keseimbangan yang sehat antara pemilik dan manajer.

Salah satu contoh adalah kasus dimana Direktorat Jendral Pajak DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Penelusuran Kata Data dan Prakasa pada 2019 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP sebaiknya dapat mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada dibalik angka-angka laporan yang disajikan oleh MSA. Apa yang telah dilakukan oleh industri batu bara tersebut merupakan pengindaran pajak, di mana pelaku mengekploitasi celah atau loophole peraturan yang dapat merugikan negara. Kasus MSA salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak.[4]

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut (Undang-udang Nomor 28 tahun 2007), pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebsar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kewajiban yamg harus dibayarkan oleh masyarakat kepada

4 Novita Lestari, 'Universitas Bung Hatta', *Sumatera, Jl Karang, Ulak Utara, Padang Syaputra, Riki*, 2019, 6–7 <Http://Repo.Bunghatta.Ac.Id/3293/3/36 Arif Muranda 1510017411019 BAB I.Pdf>.

pemerintah untuk keuntungan dan bantuan pemerintah dari masyarakat secara keseluruhan.[5]

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 fungsi yaitu:

1) Fungsi Anggaran

Maksud dari fungsi anggaran yaitu pajak sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk mendukung perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah.

2) Fungsi Pengendali

Pajak sebagai sumber pengendali yaitu, pajak sebagai alat pengendali, pengatur atau pengelola pemerintah di bidang sosial dan moneter untuk mencapai tujuan tertentu dibidang moneter.

c. Pajak ditinjau dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan Dharibah yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa Dharibah mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Jadi, disimpulkan bahwa dharibah merupakan harta yang dipumgut secara wajib oleh Negara.[6]

Pendapat Ulama mengenai pajak ini beragam, ada yang mengatakan boleh, dan ada juga yang mengatakan bahwa pajak itu tidak diperbolehkan dalam islam. Namun jika dikaji lebih dalam lagi jika diibaratkan pajak itu serupa dengan zakat, namun yang membedakannya, zakat tidak ada paksaan di dalamnya, namun tujuan dan manfaat dari zakat dan pajak ini sama yaitu untuk kepentingan dan kemaslahatan umat atau

5 M. Fikri, Dan Husni Thamrin. 2021. "Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam" Jurnal Tamaddun Ummah, Vol. 1, No. 2. Hlm 28

6 Maman S. Dan Fadilah Ilahi. 2017. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam" Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2. Hlm. 168

masyarakat banyak.[7] Berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surah At-taubah ayat 71 berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (surah At-taubah : 71).

Dapat disimpulkan bahwa pada ayat diatas jika zakat disamkan dengan Pajak maka pajak diperbolehkan, karena itu akan menjadi penolong bagi yang lain, yang mana itu berarti demi kemaslahatan umat atau masyarakat banyak.

3. Agresivitas Pajak

Definisi tindakan agresivitas pajak menurut Frank et al (2009) adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang legal ataupun ilegal. Ridha dan Martani (2014) agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidak patuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan

7 Maman Surahman And Fadilah Ilahi, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 166–77 <Https://Doi.Org/10.29313/Amwaluna.V1i2.2538>.

menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan agresivitas pajak adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau dengan menggunakan celah hukum atau loop-holes.

Penghindaran pajak agresif (agresivitas pajak) dilakukan dengan berbagai skema transaksi keuangan, baik yang legal maupun illegal berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara yang digunakan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan self assessment (wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang), maka seharusnya wajib pajak menjalankan kewajiban membayar pajak dengan benar. Namun demikian, dari sudut pandang logika bisnis, mereka menganggap bahwa pajak adalah biaya pelaksanaan usaha (cost of doing business). Model pemikiran ini akan menyebabkan perusahaan perusahaan berusaha mengeluarkan beban pajak seefisien mungkin, perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang untuk memaksimalkan laba sebelum pajak yang optimal. Strategi manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak menjadi fitur yang umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia.[8]

Agresivitas pajak adalah kegiatan yang bersifat agresif dan lebih spesifik, yaitu tujuan utamanya untuk menurunkan kewajiban pajak

8 Kholid Hidayat, Arles P. Ompusunggu, And H. Suratno H. Suratno, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei)', *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 2.2 (2018), 39–58 <Https://Doi.Org/10.34204/Jiafe.V2i2.543>.

perusahaan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif untuk dapat menghemat pajaknya. Penghematan pajak tersebut dikenal sebagai agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu Tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui Tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) sebagai upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang legal, misalnya dengan mengeksploitasi celah pajak, maupun illegal (tax evasion) yang diartikan sebagai pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan secara ilegal misalnya dengan penghasilan yang tidak dilaporkan atau menyatakan pemotongan pendapatan yang lebih tinggi.[9]

Agresivitas pajak, tax avoidance, tax evasion merupakan praktik yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan pada negara. Jadi, Wajib Pajak dalam konteks ini merupakan perusahaan atau industri.

Perusahaan dalam melakukan tindakan pajak agresif akan memperoleh keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang diperoleh berupa penghematan pajak sehingga jumlah kas yang dimiliki pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar, manajer mendapatkan kompensasi atau bonus dari pemilik/pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan, kerugian yang ditanggung yaitu kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan, rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak, penurunan harga saham

9 Andika Surya Kusuma And Maryono Maryono, 'Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak', *Owner*, 6.2 (2022), 1888–98 <Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i2.743>.

dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extractiondesai.[10]

Keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak ini membuat manajer sebagai pembuat keputusan perusahaan harus memperhitungkan tindakan yang diambilnya. Bila keputusan yang diambil oleh manajer menyebabkan kerugian, maka dapat menyebabkan konflik antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajer. Semakin buruk konflik antara kedua pihak ini membawa dampak buruk terhadap perusahaan, konflik ini dikenal dengan nama agency problem.

Oleh karena itu, strategi agresivitas pajak tidak selalu diinginkan oleh pemegang saham. Agresivitas pajak justru dipandang dapat menurunkan nilai perusahaan karena adanya risiko deteksi serta peningkatan biaya akibat agresivitas pajak seperti biaya pengawasan, perencanaan pajak, kehilangan reputasi dan potensi hukum.[11]

a. Tax Avoidance

Menurut Anwar (2016:23) tax avoidance merupakan: "Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang". Dengan demikian tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang

10 Budi Rohmansyah And Amalia Indah Fitriana, 'Analisis Faktor Agresivitas Pajak: Effective Tax Rate', *Jurnal Manajamen*, 12.2 (2020), 179–89 <Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/JURNALMANAJEMEN/Article/View/7947>.

11 Dewi Prastiwi And Alifiah Nurul Walidah, 'Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Efek Moderasi Transparansi Dan Kepemilikan Institusional', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23.2 (2020), 203–24 <Https://Doi.Org/10.24914/Jeb.V23i2.2997>.

memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ruang lingkup ketentuan perpajakan.[12]

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu usaha mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang –undang perpajakan yang berlaku. Keinginan untuk memperoleh laba yang lebih banyak lagi yang menjadi dasar wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak dianggap legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan namun, jika maksud wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan maka hal ini akan berdampak buruk dan mengurangi penerimaan kas negara dari pajak.[13]

Saat ini penghindaran pajak menjadi hal yang tabuh dalam dunia bisnis. Penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarnya. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh beberapa sektor saja, tetapi banyak sektor yang melakukan kecurangan ini. Salah satunya yaitu sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yag rawan akan korupsi, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) setidaknya sudah ada Rp 15,9 trilliun penghindaran pajak yang dilakukan oleh sektor ini.

Indonesia termasuk negara dengan tarif pajak tinggi jika dibandingkan negara lain dikawasan Asia Tenggara. Buktinya tarif pajak penghasilan badan di Indonesia 25% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia yaitu 24%, Thailand sebesar 20% dan Singapura sebesar 17%. Data tersebut sebagai bukti bahwa banyak perusahaan multinasional

---

12 Suripto Suripto, 'Pengaruh Corporate Social Responsbility, Kualitas Audit Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5.1 (2021), 1651–72.

13 Geovani Sitepu And Lorina Siregar Sudjiman, 'Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bbursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020', *EKONOMIS : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15.1c (2022), 1–23.

yang bertempat di Indonesia mempraktikkan transfer pricing dengan tujuan mentrasfer uangnya ke negara tetangga yang tarif pajaknya lebih rendah daripada negara Indonesia.

Menurut Arfani (2020), Mekanisme transfer pricing dilakukan dengan cara menurunkan harga atau menaikkan harga yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal tersebut dapat digunakan untuk menghindari pajak perusahaan multinasional. Pemanfaatan celah ini pada peraturan perpajakan untuk merencanakan pajak dengan melakukan transfer pricing dengan cara pemindahan Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan ke perusahaan lainnya dalam satu grup di negara lain. Tujuannya adalah agar beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Hal ini telah dilakukan penelitian serupa oleh Lutfia dan Pratomo (2018), Sentanu et al (2016).

Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan.[14] Penghindaran pajak (tax avoidance) juga merupakan suatu tindakan legal yang dilakukan perusahaan dengan cara mencari celah mengurangi laba penghasilan agar dapat mengurangi kewajiban perusahaan dalam membayar pajak.

Manfaat adanya tax avoidance menurut Hlaing (2002) yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan memperbesar keuntungan perusahaan dengan cara melakukan penghematan pajak supaya beban pajak tidak terlalu tinggi tetapi tetap dengan cara yang legal.

---

14 Mega Utami And Yohanes Yohanes, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Tata Kelola Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Akuntansi*, 17.1 (2023), 84–109 <Https://Doi.Org/10.25170/Jak.V17i1.3478>.

Kasus tax avoidance yang terjadi saat ini yaitu adanya dugaan pada industri batu bara Indonesia yang terdapat aliran keuangan gelap. Penyebab kasus kerusakan lingkungan dan praktik tax avoidance pada pertambangan batu bara disebabkan karena kurangnya pengawasan yang memadai. Perusahaan pertambangan lima besar di dunia ada di Indonesia sebagai salah satu terbesarnya. Selama tahun 2014-2018 Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada periode tersebut industri pertambangan batu bara dan lignit per tahunnya telah menyumbang Rp.235 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar 2,3%. Sumbangan pajak dari industri pertambangan masih tergolong sangat rendah dan tidak sebanding dengan kemampuan industri pertambangan dalam menciptakan nilai ekonomi yang tinggi. Adanya hal tersebut tidak bisa dilepaskan oleh pelaku industri batu bara yang memiliki keterkaitan dengan masalah tax avoidance.[15]

Undang-undang perpajakan membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 2 (dua) jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan. Penjelasan Pasal 38 Undang- undang Perpajakan (UU No 28 Thn 2007) menyebutkan kualifikasi daripada kealpaan itu sendiri adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, dan tidak mempedulikan kewajibannya sehingga perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi Negara. Perihal tindak pidana pelanggaran tersebut yang dimaksudkan dalam pasal 38 ayat (1) Undang- undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah atas perubahan ketiga menjadi Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yakni Barang siapa:

a) tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau

15 Oktavia Nur Hidayah, Endang Masitoh, And Riana Rachmawati Dewi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI', *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3.1 (2020), 66–79 <Www.Idx.Co.Id>.

b) menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang.

Maka jelas terlihat bahwa perbuatan menghindar membayar pajak / Tax Avoidance termasuk dalam pasal 39 Undang-undang KHUP Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah atas perubahan ketiga menjadi Undang-undang KUP nomor 28 tahun 2007 yang berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja:

a) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; atau
b) Tidak menyampaikan SPT; dan atau
c) Menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan
d) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan
e) Tidak memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lainnya; dan
f) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali dari pajak terhutang. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukannya lagi tindak pidana dibidang

perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.[16]

b. Tax Evasion

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha meringankkan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya.[17]

Tax Evasion yaitu Pengelakan Pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri dan tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.[18]

---

16 Flora P. Kalalo And Ruddy R. Watulingas, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umun Dan Tata Cara Perpajakan', *Lex Crimen*, Vol. XI No.2 (2022), 21–28.

17 Fakultas Ekonomi And Universitas Islam Indonesia, '(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon)', 01.02 (2014), 55–65.

18 Arif A. Palowa, Grace B. Nangoi, And Natalia Y. T. Gerungai, 'Analisis Faktor – Faktor Yang Mendorong Tindakan Tax Evasion Pada Wajib Pajak Umkm', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14.1 (2018), 625–34 <Https://Doi.Org/10.32400/Gc.13.04.21616.2018>.

Penggelapan pajak (tax evasion) berarti usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melanggar perundang-undangan. Kasus penggelapan pajak sudah sering terjadi di Indonesia, menurut Zain penggelapan pajak terjadi karena wajib pajak melakukan hal seperti :[19]

(1) Tidak memenuhi pengisian surat pemberitahuan pajak tepat waktu

Tidak memenuhi pengisian surat pemberitahuan pajak tepat waktu merujuk pada situasi di mana seorang wajib pajak atau perusahaan tidak menyampaikan laporan atau formulir pemberitahuan pajak mereka dalam batas waktu yang ditentukan oleh otoritas pajak setempat. Dalam konteks ini, surat pemberitahuan pajak adalah dokumen yang berisi informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan elemen-elemen pajak lainnya yang dibutuhkan oleh otoritas pajak untuk menghitung kewajiban pajak seseorang atau perusahaan. Tidak memenuhi kewajiban untuk mengisi dan mengirimkan surat pemberitahuan pajak tepat waktu dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Adapun sanksi yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak yang tidak memenuhi tenggat waktu pengisian surat pemberitahuan pajak yaitu seperti dendaketerlambatan.

(2) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu

Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, dan ini sering kali menjadi tantangan bagi individu atau perusahaan. Beberapa alasan umum yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu meliputi masalah keuangan, keluaran mendesak/ mendadak.

19 Muharsa Farhan, Herlina Helmy, And Mayar Afriyenti, 'Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi':, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1.1 (2019), 470–86 <Https://Doi.Org/10.24036/Jea.V1i1.88>.

(3) Tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan lainnya.

Tidak memenuhi kewajiban pembukuan merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan atau entitas tidak mematuhi aturan dan persyaratan yang berkaitan dengan pencatatan dan penyimpanan catatan keuangan mereka.

Wajib pajak harus membayar kewajiban pajak dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi masih ditemui bahwa wajib pajak tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga wajib pajak melakukan tidakan kecurangan yang melanggar hukum dan merugikan negara yakni tindakan tax evasion. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) tax evasion dikenakan sanksi yang berat kerena bersifat menyimpang dan tidak sesuai dengan tanggungjawab yang diharapkan dari sikap wajib pajak.[20]

Pasal yang mengindikasikan bahwa seseorang atau wajib pajak badan melakukan penggelapan pajak, yakni Pasal 38 Undang-Undang KUP yang berbunyi, Setiap orang yang:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan tindakan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

20 Yudithia Maria Datulalong And Yulius Kurnia Susanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Evasion Di Jakarta', *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1.1 (2021), 1–12 <Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Ejatsm>.

Agresivitas pajak, tax avoidance, dan tax evasion memiliki dampak yang signifikan pada perusahaan, baik dari segi keuangan maupun reputasi Tax avoidance merupakan strategi legal untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah hukum dan insentif fiskal yang ada. Meskipun secara hukum dapat diterima, praktik ini sering kali menciptakan ketidaksetaraan dalam penerimaan pajak dan dapat menciptakan ketegangan dengan otoritas pajak.

Sementara itu, tax evasion merupakan tindakan ilegal yang melibatkan manipulasi data keuangan atau penghindaran kewajiban pajak dengan cara yang melanggar hukum. Praktik ini dapat merugikan perusahaan secara finansial karena berpotensi menyebabkan denda yang signifikan dan merusak reputasi perusahaan. Dalam industri pertambangan yang seringkali bergantung pada izin dan dukungan pemerintah, ketidakpatuhan pajak dapat mengakibatkan dampak jangka panjang yang serius.

Dampak dari agresivitas pajak, tax avoidance, dan tax evasion pada perusahaan pertambangan melibatkan aspek finansial, operasional, dan reputasi. Pada sisi finansial, tindakan ini dapat mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya disetorkan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dana yang tersedia untuk investasi dan pengembangan proyek. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindakan ilegal seperti tax evasion dapat mengakibatkan sanksi dan denda besar, memberikan tekanan tambahan pada keuangan perusahaan.

Dalam konteks operasional, ketidakpastian terkait masalah pajak dapat menciptakan hambatan bagi perencanaan strategis dan pengambilan keputusan jangka panjang. Perusahaan pertambangan seringkali beroperasi di lingkungan yang kompleks dan bergantung pada kerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Ketidakpatuhan pajak

dapat merusak hubungan ini dan menghambat kemampuan perusahaan untuk memperoleh izin dan dukungan yang diperlukan.

Dari segi reputasi, perusahaan pertambangan yang terlibat dalam praktik agresivitas pajak atau ketidakpatuhan pajak dapat menghadapi penurunan citra di mata masyarakat dan investor. Dalam era transparansi informasi, ketidakpatuhan pajak dapat dengan cepat tersebar luas dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap perusahaan. Dalam jangka panjang, reputasi yang rusak dapat menyulitkan perusahaan untuk menjalin kemitraan bisnis, menarik investasi, dan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

Jadi perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dapat menghadapi berbagai sanksi dan hukuman. Sanksi ini dapat berupa denda, penalti, dan kerusakan reputasi. Berat ringannya sanksi yang diberikan mungkin bergantung pada tingkat agresivitas pajak serta undang-undang dan peraturan khusus di negara tempat perusahaan beroperasi. Di Indonesia, otoritas pajak telah menindak agresivitas pajak dalam beberapa tahun terakhir, dan perusahaan yang melakukan penghindaran atau penghindaran pajak mungkin akan dikenakan sanksi yang berat. Hukumannya dapat berupa denda, beban bunga, dan bahkan tuntutan pidana dalam beberapa kasus.[21] Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menghindari risiko sanksi dan denda yang akan membuat reputasi perusahaan buruk.

c. Penerapan Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang KUP merupakan ketentuan yang berkaitan dengan hukum administrasi dan menggunakan

21 Yohanes Mardinata Rusli, 'Agresivitas Perpajakan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Negara Indonesia Dan Malaysia Yang Dimoderasi Oleh Kinerja Kuangan Perusahaan', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5.2 (1970), 176–95 <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4213>.

ketentuan sanksi pidana, sehingga merujuk pada ketentuan pada pasal 103 KUHP, UU KUP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Maka konsekuensinya, sistem pemidanaan pada UU KUP harus mengikuti dan terintegrasi dengan aturan umum (general rules). Klasifikasi Tindak Pidana pada UU KUP dapat dibedakan menjadi pelanggaran dan kejahatan. Klasifikasi pelanggaran terdapat pada muatan pada pasal 38, dimana pada pokoknya pasal 38 menyebutkan bahwa jenis tindak pidana pajak yang terjadi karena kealpaan. Sedangkan terkait dengan tindak pidana kejahatan diatur dalam pasal 39 dan 39 A yang lebih menekankan pada perbuatan yang sengaja dilakukan. Ketentuan pidana pada UU KUP lebih melihat bentuk konkrit ketidak patuhan wajib pajak dalam mekanisme sistem perpajakan. Merujuk pada hal tersebut, segala upaya-upaya wajib pajak dalam rangka penghindaran pajak seperti mengarah kepada Transaction Fraud dalam perekayasaan laporan keuangan, Pergeseran Pajak (shifting), Kapitalisasi dan Transfer Pricing, secara umum disebutkan dalam Pasal 39 ayat 1 UU KUP yaitu Setiap orang yang sengaja :

a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
f) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

g) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
h) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);
i) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selain daripada itu, bentuk kegiatan penghindaran pajak juga diatur pada pasal 39 A yaitu kegiatan melakukan penerbitan dan/ atau penggunaan atas faktur pajak, bukti potong, bukti pemungutan dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi sebenarnya. Tanggungjawab pidana yang diatur dalam muatan UU KUP adalah pidana berupa denda dan pidana kurungan maupun pidana penjara.

Pada prinsipnya kegiatan pengungkapan ketidak benaran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengungkapan ketidakbenaran Surat Pemberitahuan (SPT) dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Pada pengungkapan ketidakbenaran SPT diatur dalam pasal Pasal 8 ayat 4 UU KUP, dalam hal ini perihal pengungkapan ketidakbenaran pada pasal 8 ayat 4 dibatasi sampai dengan sebelum disampaikannya hasil pemeriksaan pajak, konsekuensi dilakukannya pengungkapan ketidakbenaran SPT adalah dikenakannya sanksi kenaikan bayar sebesar 50%.

Berbeda dengan pengungkapan ketidakbenaran pada SPT, dalam hal wajib pajak diindikasikan tindak pidana pajak, wajib pajak dapat melakukan beberapa hal guna dijadikan pertimbangan dalam penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan berdasarkan ketentuan perpajakan yaitu dilakukannya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak. UU KUP mengatur bahwa dalam hal belum

dimulai nya tindakan penyidikan atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan belum disampaikan, wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai sanksi denda sebesar 150% dari pajak yang kurang dibayar dan pada saat dilakukan penyidikan tetapi berkas perkara belum dilimpahkan kepada pengadilan, sesuai dengan pasal 44 A dan 44 B, penyidikan dihentikan dengan disertai sanksi denda sebesar 4 kali lipat dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Penyelesaian tanggungjawab pidana pajak melalui jalur non penal, juga diatur di beberapa negara salah satunya, (Nahak, 2017) menyebutkan bahwa pengaturan hukuman perpajakan di Belanda berupa Hukuman Denda Administrasi (Administrasi Penalties) yang diatur dalam General Tax Act (GTA) dan General Act of Administrative Law (GAAL), yang secara umum terdapat pengaturan terkait sanksi administrasi dan penanggulangan yang diterapkan dahulu sebelum sanksi pidana kurungan dan penjara. Selain itu di beberapa negara antara lain Singapure Master Tax Guide Hand Book 2012/13 Chapter 20 Tax Avoidance and Evasion secara umum juga mengatur berkenaan dengan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Perpajakan di Singapura dikenakan hukuman pembayaran bunga sebesar 400% terhadap pajak pendapatan yang tidak dikenakan pajak, dan hukuman denda 50.000 US dollar dan/atau hukuman penjara selama 5 (lima) tahun secara bertahap.

Jadi sanksi yang dapat diberikan atas dasar penghindaran pajak tersebut dapat dituntut dengan hukuman denda, hukuman penjara dan pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan ijin usaha atau pengumuman keputusan hakim menyangkut reputasi perusahaan. Dengan mengacu pasal 10 KUHP maka kasus kasus penghindaran pajak yang

selama ini hanya diselesaikan di Pengadilan Pajak sebagai sengketa pajak, perlu di tuntut melalui peradilan pidana sebagai tindak pidana pajak.[22]

d. Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Agresivitas Pajak

Pajak merupakan salah satu faktor dalam memotivasi pengambilan keputusan dalam banyak perusahaan. Tindakan manegerial yang dirancang khusus untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui tindakan pajak yang agresif menjadi semakin umum dari pandangan seluruh perusahaan di dunia. Bebrapa keuntungan dalam tindakan agresivitas pajak menurut Chen et al (2010) :

1) Keuntungan yang paling jelas didapat dalam melakukan agresivitas pajak adalah berupa penghematan pajak (*tax saving*) yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara akan semakin berkurang. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka beban pajak yang dikeluarkan semakin sedikit dan jumlah kas yang dimiliki perusahaan menjadi lebih besar.
2) Keuntungan bagi manejer adalah mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham (baik langsung maupun tidak langsung) atas Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.
3) Keuntungan lainnya dalam melakukan agresivitas pajak yaitu dalam melakukan pengambilan keputusan. Manajer memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* adalah suatu Tindakan manajer yang mengacu kepada kegiatan dalam pengambilan keputusan dengan mengorbankan pemegang saham atau tidak memaksimalkan kepentingan pemegang saham.

Sedangkan kerugian yang dapat ditimbulkan dari agresivitas pajak menurut Chen et al (2010) :

22 Kalalo And Watulingas.

1) Kerugian yang terpenting yaitu kemungkinan timbulnya penalty atau sanksi yang diberikan oleh petugas pajak yang merupakan akibat dari ditemukannya kecurangan-kecurangan Ketika petugas pajak melakukan pemeriksaan.
2) Memiliki potensi dalam memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya yang dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi perusahaan. Misalnya, timbulnya *price discount* yang dapat menurunkan harga saham dikarenakan jika manejer melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan Tindakan pajak yang agresif, pemegang saham beranggapan bahwa Tindakan pajak agresif tersebut merupakan Tindakan yang dapat merugikan pemegang saham.
3) Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiscus pajak dan perusahaan kelurga lebih memperhatikan persepsi investor untuk kelangsungan bisnisnya.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak melibatkan berbagai aspek dalam perusahaan, faktor-faktor tersebut termasuk ukuran dari perusahaan yang memainkan peran penting dalam agresivitas pajak, perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung agresif dalam manajemen pajak mereka, hal ini dikarenakan perusahan dengan skala besar memiliki sumber daya yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk perancanaan pajak yang lebih matang. Tingkat profitabilitas yang dimiliki perushaan juga memiliki andil memberikan prmgaruh positif terhadap agresivitas perusahaan dalam hal perpajakan. Hal ini didorong oleh kemampuan perusahaan untuk mengatur sumber dayanya dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat dipastikan memiliki sumber daya yang cukup untuk meminimalkan beban pajak yang

harus dibayarkan.[23] Kebijakan perpajakan yang berlaku juga mengambil andil untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam hal agresivitas pajak. Perubahan dalam regulasi perpajakan dapat menjadi stimulus atau hambatan bagi perusahaan untuk agresivitas pajak. Kebijakan perpajakan yang ketat dan juga pengawasan yang kuat dapat membatasi ruang gerak perusahaan untuk menetapkan strategi agresif dalam manajemen pajaknya. Dengan demikian kebijakan perpajakan tidak hanya menciptakan kerangka kerja hukum untuk perusahaan, tetapi juga dapat membentuk insentif atau kendala dalam mengadopsi tindakan agresif terkait pajak.[24]

4. Likuiditas

a. Definisi Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek nya, artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut. Rasio Likuiditas juga sering disebut sebagai rasio Modal Kerja karena rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan, dengan cara membandingkan komponen yang ada pada neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian bisa dilakukan untuk beberapa periode agar terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.[25]

---

[23]Army Thesa Napitu and Christophorus Heni Kurniawan, 'analisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia periode 2012-2014', *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 2016.

[24] Ivan Lemmuel and Ida Bagus Nyoman Sukadana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI', *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2.4 (2022), 629–40.

25 Benyamin Buntu, 'Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Pada PT . Baliem Maju Mandiri Kabupaten Jayawijaya Di Wamena', 14.2 (2022), 79–90.

b. Tujuan dan Manfaat

Rasio Likuiditas memiliki beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut:[26]

1) Untuk mengukur kemampuan peusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo.
2) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknyadengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3) Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
4) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masingmasing komponen yang ada pada aktiva lancar dan utang lancar.
5) Dan tujuan serta manfaat lainnya.

c. Jenis-jenis Rasio Likuiditas

1) Rasio lancar (*current ratio*) : merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek menggunakan total aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.
2) Rasio cepat (*quick ratio*) : rasio yang digunakan dalam membayar kewajiban jangka pendek nya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan nya (inventory).
3) Rasio kas (*cash ratio*) : merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan.
4) Rasio perputaran kas : rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan, dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan bviaya-biaya lainnya terkait penjualan.

---

26 Fakultas Ekonomi, 'Analisis Rasio Likuiditas Dan Solvabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk Hendry Saladin 1 , Reina Damayanti 2 2', 2015, 120–33.

5) *Inventory to net working capital* : merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. [27]

5. Leverage

a. Definisi Leverage

Leverage merupakan tingkat rasio hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan didalam membiayai operasi perusahaan. Apabila nilai leverage pada suatu perusahaan itu tinggi maka akan menunjukkan bahwa pembiayaan perusahaan tidak bergantung pada pendanaan internal. Dengan semakin tingginya tingkat leverage suatu perusahaan maka akan menunjukkan pula semakin besar dana yang akan disediakan oleh kreditur[28]. Hal demikian tentunya akan membuat investor berhati-hati ketika akan berinvestasi diperusahaan yang memiliki tingkat rasio leveragenya tinggi karena akan berdampak pada resiko investasi mereka.rasio hutang terhadap modal merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur besarya suatu proporsi hutang terhadap modal. Semakin tinggi Debt to Equity Ratio maka akan mencerminkan rasio suatu perusahaan relatif tinggi dikarenakan perusahaan dalam operasinya menggunakan utang dan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas hutang, akibatnya para investor akan cendrung menghindari saham-saham yang memiliki Debt Equity Ratio yang tinggi.[29]

b. Jenis-Jenis Leverage

Leverage memiliki 3 jenis yang dapat diungkapkan diantaranya yaitu Operating Leverage, Financial Leverage dan Combination Leverage.

---

27 Jalan Puspita Jaya, 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan', 2.3 (2022), 89–96.

28 mareta Nurjin Sambora, 'Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di BEI', 8.1 (2014).

29 Ainia Fajrin, Nur Diana, And M. Cholid Mawardi, 'Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Periode 2013-2016)', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang*, 2017, 54–67.

Berikut terkait penjelasan mengenai ketiga jenis Leverage tersebut:[30]

1. Leverage Operasi *(Operating Leverage)*

   Leverage operating adalah kemampuan suatu perusahaan didalam menggunakan fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan pada volume penjualan terkait earning before interest and taxes (EBIT). Leverage operasi muncul sevagai akibat dari adanya beban tetap yang ditanggung didalam operasional perusahaan. Dengan mengunakan operating leverage tentunya perusahaan berharap adanya perubahan penjualan dan mengakibatkan adanya perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar.

2. Leverage Keuangan *(Financial Leverage)*

   Financial leverage merupakan pengunaan atas sumber dana yang memiliki beban tetap dan berasumsi bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar serta beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Kebijakan pada suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.kebijakan perusahaan mendapatkan modal pinjaman dari luar ditinjau dar bidang manajemen keuangan merupakan suatu penerapan financial leverage.

3. Leverage Gabungan

   Leverage gabungan adalah pengaruh dari perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak guna mengukur secara langsung terkait efek dari perubahan penjualan terhadap adanya perubahan laba rugi dari pemegang saham dengan *Degree of Combine Leverage* (DCL) yang mendefinisikan sebagai bentuk persentase perubahan atas pendapatan per lembar saham dan sebagai akibat presentase perubahan dalam unit yang terjual.

30 Pada Pt, Pabrik Kertas, And Tjiwi Kimia, ‘Analisis Leverage Dalam Mengukur Risiko Studi Kasus’, 2.1 (2021), 1–13.

c. Tujuan dan Manfaat Leverage

Adapun tujuan dari perusahaan dengan mengunakan rasio leverage yaitu:

a. Untuk dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya yaitu (Kreditor).[31]
b. Untuk dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (Seperti angsuranpinjaman termasuk bunga).
c. Untuk bisa menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya pada aktiva tetap dengan modal.
d. Untuk dapat menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai hutang.
e. Untuk dapat memenuhi seberapa besar pengaruh utang pada perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
f. Untuk menilai dan juga mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang telah dijadikan jaminan utang jangka penjang.
g. Untuk dapat menilai seberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dapat dimiliki.

Beberapa manfaat Leverage

a. Untuk dapat menganalisis kemampuan posisi dari perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
b. Untuk dapat menganalisis kemampuan perusahaan didalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
c. Untuk dapat menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
d. Untuk dapat menganalisis seberapa besar pengaruh terhadap hutang perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan aktiva.

31 Gischanovelia Makiwan, 'Analisis Rasio Leverage Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015', 2015, 147–72.

e. Untuk bisa menganalisis serta mengukur berapa bagian dan juga setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan jangka panjang.
f. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih dan terdapat sekian kalinya modal sendiri.

6. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agersivitas Pajak

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Menurut Suyanto dan Supramono (2012), likuiditas perusahaan dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana perusahaan bersedia bersikap agresif dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Likuiditas yang tinggi mengindikasikan ketersediaan dana yang cukup dalam perusahaan, yang pada gilirannya membuat perusahaan lebih cenderung untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk pajak, sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun mekanisme dan cara bagaimana likuiditas mempengaruhi agresivitas pajak dapat dijelaskan sebagai berikut. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi memiliki arus kas yang baik, memungkinkan mereka untuk dengan mudah memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini menciptakan kecenderungan untuk tidak mengambil risiko dalam melakukan tindakan agresif terkait pajak, karena perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban tersebut tanpa mengalami kesulitan keuangan.[32]

Dalam menghitung tingkat likuiditas perusahaan, Current Ratio dapat dimanfaatkan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki Current Ratio yang tinggi cenderung memiliki tingkat likuiditas yang baik, menunjukan bahwa perusahaan memiliki aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk membayar pajak.

[32] Muhammad Endin Alfin, 'Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak', 5.1 (2022), 461–71.

Sebaliknya ketika perusahaan memiliki Current Ration yang rendah menunjukan likuiditas yang buruk, dengan kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk bersikap agresif dalam upayanya mengurangi beban pajak.

Dalam konteks ini, perusahaan dengan Current Ratio tinggi cenderung kurang agresif dalam pengelolaan pajak, karena mereka memiliki kemampuan untuk dengan mudah memenuhi kewajiban pajak tanpa harus mengambil risiko. Sebaliknya, perusahaan dengan Current Ratio rendah mungkin cenderung lebih agresif, mencari strategi untuk mengurangi pembayaran pajak yang dapat meningkatkan likuiditas mereka. Dengan demikian, Current Ratio dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang memperkuat hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak dalam konteks analisis perusahaan. Tingginya Current Ratio dapat menjadi indikator tambahan bahwa perusahaan memiliki kemampuan finansial untuk mematuhi kewajiban pajaknya tanpa mengambil tindakan agresif yang berisiko.

7. Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage, atau tingkat utang perusahaan, dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam ketika diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER). DER adalah rasio yang mengukur proporsi dana yang diperoleh perusahaan dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Tingkat DER yang tinggi menandakan bahwa perusahaan cenderung membiayai sebagian besar asetnya melalui utang, sementara DER yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan modal sendiri.

Menurut Chen et al (2010) dalam Dewi dan Wirawati (2017) hubungan antara DER dan agresivitas pajak dapat dipahami melalui persepsi perusahaan terhadap pajak sebagai suatu beban yang dapat memperkecil pendapatan. sehingga perusahaan akan berusaha mencari suatu cara agar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat berkurang dari yang seharusnya dibayar oleh suatu perusahaan. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka

perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.[33] Alasannya, perusahaan dengan DER tinggi memiliki kewajiban pembayaran bunga yang signifikan kepada para kreditur. Oleh karena itu, mereka cenderung memprioritaskan kepentingan kreditur tersebut, yang dapat membatasi kecenderungan perusahaan untuk mengambil risiko dalam strategi perpajakan.

Namun demikian, DER yang seimbang dapat menjadi kunci utama dalam membentuk strategi perpajakan perusahaan. DER yang moderat memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan leverage tanpa mengorkankan fleksibilitas untuk mengadopsi sikap agresif terhadap pajak. Dengan menggunakan leverage yang efisien, tercermin dalam DER yang seimbang, perusahaan dapat mencapat penghematan pajak dengan memanfaatkan beban bunga dan kebijakan perpajakan lainya.

Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. DER yang seimbang mencerminkan kecendrungan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya tanpa mengorbankan hubungannya dengan kreditur. Sebaliknya, DER yang tinggi dapat menciptakan keterikatan yang siginifikan dengan kreditur, membatasi kemampuan perusahaan untuk mengambil risiko dan mengadopsi sikap agresif dalam hal perpajakan. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai DER menjadi kunci untuk melihat dinamika antara leverage dan agresivitas pajak dalam kontek perusahaan. Pengaruh yang dimiliki DER terhadap agresivitas pajak tidak hanya terbatas pada aspek finansial saja, namun juga mencakup strategi perusahaan dalam mengelola hutang dan ekuitasnya. Dengan mempertimbangkan DER secara seksama, perusahaan dapat

[33] Nela Dharmayanti, 'Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas, Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Termasuk Dalam LQ45 Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017)', *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (Sinamu),* 1 (2019) <Https://Doi.Org/10.31000/Sinamu.V1i0.2143>.

merancang kebijakan perpajakan yang sejalan dengan tujuan keuangan dan memiliki keberlanjutan jangka panjang.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Dianty Faradillah (2021)	*Agresivitas Pajak*	Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage.	Profitabilitas dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
2	Renhart Frans (2021)	*Agresivitas Pajak*	Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas	Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak sedangkan Likuiditas dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas pajak.
3	Asiah Cahya Pertiwi (2022)	*Agresivitas Pajak*	Likuiditas, Transfer Pricing dan	Likuiditas dan Transfer Pricing berpengaruh signifikan terhadap

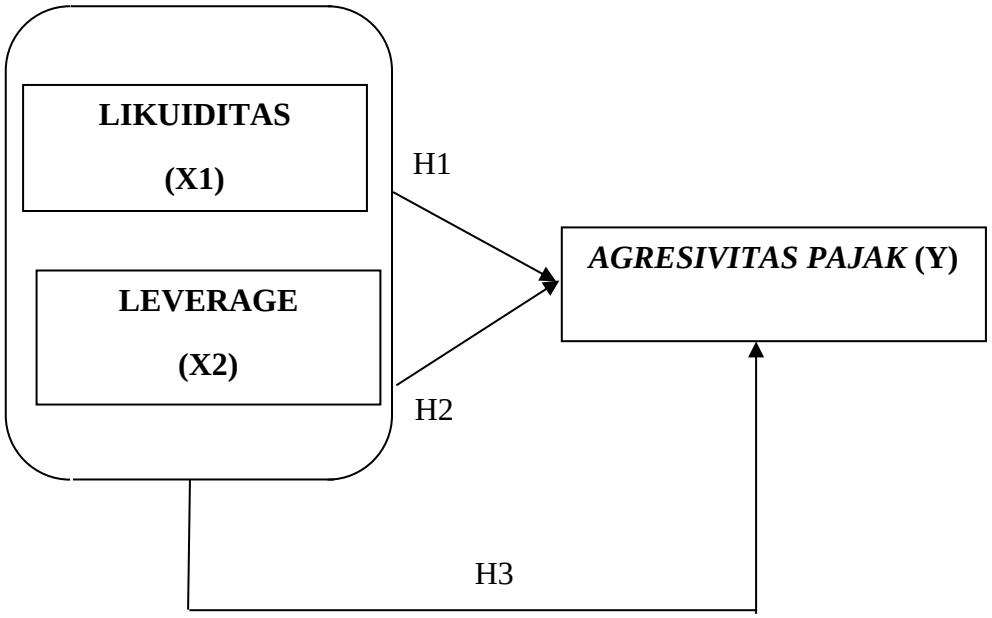
			Manajemen Laba	Agresivitas Pajak, sedangkan Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
4	Calvin V Jayanto Purba dan Hanif Dwi Kuncahyo (2020)	*Agresivitas Pajak*	Profitabilitas, Likuiditas,dan Leverage	Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Leverage berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.
5	Christy dan Firi Handayani (2022)	*Agresivitas Pajak*	Profitabilitas dan Likuiditas	Profitabilitas berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak sedangkan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
6	Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca (2017)	*Agresivitas Pajak*	Likuiditas dan Leverage	Likuiditas berpengaruh dalam memberi kontribusi terhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh dalam memberi kontribusi terhadap agresivitas pajak dan likuiditas dan leverage

				berpengaruh dalam memberikan kontribusi agresivitas pajak
7	Mariana Dinar, Anik Yusanti dan Ni Putu Shinta Dewi. (2020).	*Agresivitas Pajak*	Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage	Profitabilitas dan Leverage berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
8	Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021).	*Agresivitas Pajak*	Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan.	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak, lalu Likuiditas dan Leverage berpengaruh negative namun signifikan terhadap Agresivitas Pajak, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan Tinjauan Pustaka serta penelitian Terdahulu, adapun kerangka pemikiran secara sistematis untuk menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang diduga mempengaruhi satu variabel dependen yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis yang akan dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dari penelitian sebelumnya. Kedua variabel independen tersebut yaitu likuiditas dan leverage dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas merupakan Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi Utang Jangka pendek nya. Kaitan likuiditas dengan Agresivitas Pajak yaitu, Likuiditas perusahaan yang tinggi menggambarkan perputaran arus kas perusahaan yang sehat, jika perputaran kas suatu perusahaan baik maka perusahaan tidak akan enggan membayarkan kewajiban jangka pendeknya termasuk pajak. Namun sebaliknya jika likuiditas perusahaan rendah maka dapat dipastikan perputaran arus kas pada suatu perusahaan mengalami kendala, dengan hal itu perusahaan akan enggan membayarkan pajak nya dan mencari cara agar beban pajak yang akan dibayar rendah, dengan begitu perusahaan dengan kondisi seperti ini akan rentan untuk melakukan tindakan Agresivitas Pajak.[34]

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh calvin v Jayanto dan Purba Hanif Dwi k. (2020) menunjukkan bahwa Likuiditas Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak, penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Mariana Dinar, Dkk. (2020) yang juga mengatakan bahwa Likuiditas berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak. Maka hipotesis untuk penelitian ini yaitu:

H1 : Likuiditas berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.

2. Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan dari pihak eksternal terutama yang bekerjasama dalam bentuk hutang panjang dan beban bunga yang diperoleh dari hutang, secara jangka panjang akan mengurangi laba yang diterima perusahaan dan mengurangi utang pajak yang dibebankan perusahaan.[35] Perusahaan dengan pajak yang tinggi juga akan memiliki kewajiban yang tinggi, karena bunga merupakan bahan tetap yang dapat

---

34 Pengaruh Likuiditas, Dahlia Komalasarai, And Universitas Serang Raya, '77 | J U R N A L A K U N T A N S I', 3.2 (2017), 77–89.

35 Fakultas Ekonomika And Universitas Stikubank, 'Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dalam Profitabilitas Sebagai Moderasi', 2023.

mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Semakin besar utang perusahaan guna mengehmat beban pajak maka perusahaan semakin agresif terhadap pajak.

Berdasarkan Penelitian Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitria (2018) bahwa hasil leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun menurut Mariana Dinar, Anik Yusanti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020), bahwa Leverage berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.

H2: Leverage berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak

3. Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Dalam rasio leverage, besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Keadaan diatas sesuai dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat leverage akan menyebabkan Effective Tax Rate (ETR) menjadi lebih kecil. [36]

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya arus kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti menduga bahwa leverage dan likuditas menurut Fitri Sukmawati Dan Cyntia Rebecca (2016) secara simultan berpengaruh positif.

H3: Likuiditas dan Leverage secara Simultan Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

36 Alfin.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Penggunaan penelitian kuantitatif dengan instrument yang valid dan realible serta analisis statistik yang sesuai dan tepat akan menyebabkan hasil penelitian yang akan dicapai tidak menyimpang dari kondisi kenyataannya atau kondisi sebenarnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilakukan pada perusahan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan membuka website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id serta website resmi masing-masing perusahaan untuk mendapatkan data laporan keuangan dan data yang diperlukan selama penelitian pada perusahaan tahun 2018-2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder, sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah dari internet websites yaitu daftar perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses pada website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan terkait, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian.

D. Populasi dan Sampe

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

2. Sampel

Sampel merupakan beberapa karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Dapat dikatakan bahwa sampel merupakan sebagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan perosedur yang telah ditentukan sehingga dapat digunakan untuk mewakili populasi tersebut.

Teknik sampel yang digunakan adalah sampel tujuan tertentu atau Purposive Sampling. Teknik ini, sampel yang diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena

menurut peneliti seseorang atau sesuatu itu mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ini menggunakan kriteria yang dipilih peneliti dalam pemilihan sampel.

Kriteria yang dipilih yaitu:

1) Perusahaan yang konsisten terdaftar pada Jakarta Islamic Indeks 70 (JII-70) setiap periode nya pada tahun 2018-2022.
2) Mempublikasikan Laporan Tahunan nya selama tahun 2018-2022.
3) Laba Positif atau Tidak Mengalami Kerugian selama tahun 2018-2022.
4) Laporan dengan mata uang Rupiah.

Tabel 3.1

Pemilihan sampel peneliian berdasarkan kriteria

No	Kriteria	Termasuk Kriteria
1	Perusahaan terindeks JII-70	70
2	Perusahaan yang konsisten terdaftar di JII-70 Periode 2018-2022	36
3	Mempublikasikan laporan Tahunan 5 tahun berturut-turut	36
4	Laporan dengan mata uang rupiah	31
5	Perusahaan Yang Tidak Mendapakan Profit (Rugi)	(4)
Sampel Penelitian		27

Sumber : (Data diolah penulis, 2023)

Tabel 3.2

Daftar perusahaan yang dijadikan sampel penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	PT. Astra Agro Lestari Tbk
2	ACES	PT. Ace Hardware Indonesia Tbk
3	ADHI	PT. Adhi Karya Persero Tbk
4	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk
5	ANTM	PT. Aneka Tambang Tbk.
6	BMTR	PT. Global Mediacom Tbk
7	CPIN	PT. Charoen Pokhphand Indonesia Tbk
8	CTRA	PT. Ciputra Development Tbk
9	DMAS	PT. Putradelta Lestari Tbk.
10	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
11	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
12	INTP	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
13	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
14	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
15	LINK	PT. Link Net Tbk
16	LSIP	PT. Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
17	MNCN	PT. Media Nusantara Citra Tbk
18	PTBA	PT. Bukit Asam Tbk

19	PTPP	PT. PP (Persero) Tbk
20	PWON	PT. Pakuwon Jati Tbk
21	SCMA	PT. Surya Citra Media Tbk
22	SMGR	PT. Semen Indonesia Persero Tbk
23	SMRA	PT. Summarecon Agung Tbk
24	TLKM	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk
25	UNTR	PT. United Tractors Tbk
26	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
27	WIKA	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk

E. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen / Terikat (Y)

Variabel Terikat merupakan Variabel yang dipengaruhi atau ketergantungan terhadap Variabel Bebas. Variabel Terikat dalam Penelitian ini yaitu *Agresivitas Pajak*, rumus yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat Agresivitas Pajak suatu Perusahaan adalah sebagai berikut:[24]

$$Cash\ ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}\ 100\%$$

Rumus tersebut digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian sebelumnya juga menggunakan rumus yang sama dalam mengukur tingkat Agresivitas Pajak, rumus ini juga dikatakan sebagai rumus yang dapat menggambarkan tingkat Agresivitas Pajak suatu Perusahaan.

b. Variabel Independen / Tidak Terikat (X)

Variabel Independen merupakan Variabel yang mempengaruhi

variabel Dependn atau variabel Terikat. Variabel Independen dalam Penelitian ini adalah:

a. Likuiditas

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam melunasi Kewajiban jangka Pendek nya, kewajiban jangka pendek atau utang yang akan dilunasi dalam waktu satu tahun.[26] Kewajiban jangka pendek dalam penelitian ini yaitu pajak perusahaan. Sehingga dengan rasio ini dapat diketahui tingkat kemampuan perusahaan dalam perencanaan pembayaran pajak nya. Rumus yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu:

$$Current\ Ratio = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rumus ini digunakan dikarenakan tersebut dinilai mampu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, termasuk membayar pajak ketika jatuh tempo.

b. Leverage

Tingkat hutang dari pembiayaan pada suatu perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan *Leverage.* Terkait dengan penggunaan hutang pada perusahaan yang akan berisiko pada biaya bungga yang menjadi beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga semakin besar nilai *leverage* pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat biaya bungga hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan mengakibatkan nilai pada perusahaan menjadi berkurang [37.] *Leverage* merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset dengan rumus sebagai berikut :

$$Leverage = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

37 Halim Tri Rejeki And Slamet Haryono, 'Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Di Indonesia', *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3.1 (2021), 1–9 <Https://Doi.Org/10.26618/Inv.V3i1.4969>.

Tabel 3.3

Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Likuiditas (X1)	$Currenth\ Ratio = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	Rasio
2	Leverage (X2)	$\text{DER} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
3	Agresivitas Pajak (Y)	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}\ 100\%$	Rasio

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada Penelitian ini adalah dengan cara metode kepustakaan dan metode Dokumentasi. Metode Kepustakaan diperoleh dari jurnal-jurnal, Buku Ilmiah, Skripsi dan Sumber Elektronik lainnya yang berkaitan dengan Penelitian. Sedangkan metode dokumentasi yaitu dengan memperoleh informasi atau data keuangan perusahaan pada Jakarta Islamic Indeks 70 (JII-70), Bursa Efek Indonesia (BEI) serta website resmi perusahaan yang terdaftar di JII-70 Periode 2018-2022.

G. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Indeks 70 (JII-70) periode 2018-2022, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan atau generalisasi secara umum.[27]

Statistik deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data di JII-70, BEI, serta websites resmi perusahaan terkait, mengolah data yang telah diperoleh, menganalisa data tersebut dan menyajikan data. Yang mana sumber data statistik ini adalah data sekunder. Dalam statistik deskriptif ini disajikan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, menentukan rata-rata (mean), modus, median, rentang serta simpangan baku.

b. Uji Asumsi klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.[28] Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:

a) Jika nilai signifikan i > α = 0.05, maka data tersebut berdistribusi normal.
b) Jika nilai signifikan i < α = 0.05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa dilakukan dengan cara uji Durbin – Watson (DW test). Kriteria pengambilan keputusannya adalah.

b. Jika $0 < d < dL$, berarti ada autokorelasi positif.
c. Jika $4 - dL < d < 4$, berarti ada autokorelasi negative.
d. Jika $dU < d < 4 - dU$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negative.
e. Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$, pengujian tidak meyakinkan.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi linear berganda. Jika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen akan terganggu.

Melihat nilai *Tolerance:*

a. Jika nilai tolerance > 0.10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.
b. Jika nilai tolerance < 0.10 maka artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor):

a) Jika nilai VIF < 10.00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.
b) Jika nilai VIF > 10.00 maka artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari satu residual ke observasi lain nya. Model regresi yang memenuhi syarat adalah terdapat kesamaan varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya tetap atau disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah:[31]

a) Jika nilai signifikan > $\alpha = 0.05$, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika nilai signifikan < α = 0.05, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

Selain dengan pengambilan keputusan diatas, uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat menggunakan grafik scatterplot, dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot adalah:

1. Jika terdapat pola tertentu pada grafik yang membentuk pola teratur maka disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika terdapat penyebaran pada titik-titk pada grafik scatterplot disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda karena terdapat dua variabel bebas yaitu Likuiditas dan Leverage dan satu variabel Terikat yaitu *Agresivitas Pajak.* Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Likuidtas dan Leverage terhadap *Agresivitas Pajak* Perusahaan dapat dinyatakan dengan bentukpersamaan linier berikut:

$Y = a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$

Keterangan:

Y = *Agresivitas Pajak*

β = Koefisien regresi

X1 = Likuiditas

X2 = Leverage

e = *error*

d. Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial/individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan mengunakan significance level 0,05 (a = 5%). Langkah dalam pengujian Uji T, yaitu:

1. Menentukan Hipotesis

$H0{:}\beta = 0$ $H0{:}\beta \leq 0$ $H0{:}\beta \geq 0$

$H0{:}\beta \neq 0$ $H0{:}\beta > 0$ $H0\ \beta < 0$

2. Menentukan taraf nyata (α) yaitu: 0.05
3. Menentukan nilai uji statistic adalah:

$$t = \frac{bi}{Sbi}$$

$$Sb = \frac{Syx}{\sqrt{\sum X^2 - \frac{1}{n}(\sum X)^2}} \qquad Syx = \sqrt{\frac{\sum X^2 - a\sum X - b\sum X}{n-k-1}}$$

Dimana:

bi : Koefisien dari Variabel ke 1
Sbi : Simpangan Baku dari Variabel bebas ke 1
n : Banyak Data
k : Banyak Variabel
Syx : Standart error of estimate

4. Kriteria penerimaan atau penolakan H0
   Kesimpulan:
   a. Jika t-hitung > t-tabel, artinya H0 ditolak. Berarti hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen signifikan.
   b. Jika t-hitung < t_tabel, artinya H0 diterima. Berarti hubungan antara variabel independen dengan dependen tidak signifikan.

f. Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah pada semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model yang dapat mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika hasil signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasil tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak.31Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak, yang artinya variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus:

$$F\ hitung = \frac{R^2(k-1)}{(1-R^2)(n-k)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinan

K = Jumlah variabel bebas

N = Jumlah Sampel

Kriteria uji, yaitu:

F-hitung > F-tabel (k-1, n-k), maka tolak H0

F-hitung < F-tabel (k-1, n-k), maka terima H0

g. Uji R2

Koefisien Determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel Independen (Likuiditas dan Leverage) terhadap variabel Dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\sum(Yi - Y)}{\sum(Yi - Y)^2}$$

Dimana nilai R^2 adalah $0 < R^2 < 1$, Yang artinya:

a. Bila R^2 = 1, berarti besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat sebesar 100%, sehingga tidak ada faktor lain yang memengaruhinya.

b. Bila R^2 = 0, berarti variable bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertambangan yang terdaftar di Jakarta Islamic index 70 (JII-70) merupakan salah satu indeks yang ada di indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham yang memenuhi kriteria syariah, saham-saham yang masuk kedalam yang diluncurkan oleh BEI pada 17 mei 2018 yang terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat pada BEI. Saham-saham yang masuk ke dalam kategori JII 70 dipilih berdasarkan kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen, yaitu saham syariah yang masuk dalamkonstituen Indeks Saham Syariah Indonesia telah tercatat, dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun,dari 150 saham tersebut kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tinggi dan 70 saham yang tersisa merupakan saham tertinggi. Review saham yang dilakukan oleh JII-70 sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan November. Pada penelitian ini, pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah sampel yang didapat setelah dilakukan purposive sampling sebanyak 27 perusahaan.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif merupakan suatu pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat distribusi data dari variabel yang digunakan. Pada penelitian ini variabel yang di deskripsikan adalah nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata, dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen. Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu ETR yang merupakan simbol dari variabel terikat berupa agresivitas pajak, CR merupakan variabel bebas pertama berupa likuiditas, dan DER merupakan variabel bebas kedua berupa leverage. Hasil Uji Statistik Deskriptif dari masing-masing variabel yang dihitung menggunakan software IBM SPSS versi 26 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR_Y	135	.01	5.32	1.1591	.78173
CR_X1	135	.19	12.77	2.2673	1.82589
DER_X2	135	1.04	6.18	2.0102	1.02038
Valid N (listwise)	135				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil dari Uji Stasistik Deskriptif diatas menunjukkan bahwa variabel Likuiditas (CR) memiliki rata-rata 2,2673 dengan nilai standar deviasi 1,82589 serta dengan nilai minimum sebesar 0,19 yang diperoleh pada perusahaan PT. Link Net Tbk. dan nilai maksimumnya yang diperoleh pada perusahaan PT. Putra Delta Lestari Tbk. sebesar 12,77. Sedangkan Variabel Leverage (DER) memiliki rata-rata 2,0102 dengan nilai standar deviasi 1.02038 serta nilai minimum sebesar 1,04 yang diperoleh pada perusahaan PT. Putra Delta Lestari Tbk. dan nilai maksimum sebesar 6,18 yang diperoleh pada perusahaan PT. Adhi Karya Indonesia Tbk. Dan untuk Variabel Agresivitas Pajak (ETR) memiliki rata-rata 1,1591 dengan nilai standar deviasi 0,78173 serta memiliki nilai minimum sebesar 0,01 yang diperoleh pada perusahaan PT. AKR Corporindo Tbk. dan nilai maksimum sebesar 5,32 yang diperoleh pada perusahaan PT. Adhi Karya Persero Tbk .

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel Independent dan variabel dependent keduanya memiliki distribusi data Normal atau tidak. Model Regresi yang baik adalah data yang berdistribusi Normal atau mendekati Normal. Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode yang digunakan untuk mengetahui kenormalan suatu data adalah metode uji Kolmogrov-smirnov. Dimana penerapan uji ini adalah jika signifikan <0,05 maka data yang diuji berdistribusi Normal, namun jika sebaliknya, jika signifikan >0,05 maka data yang diuji berdistribusi normal. Berdasarkan Pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil Uji Normalitas dengan menggunakan Program SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.2

Uji Normalitas

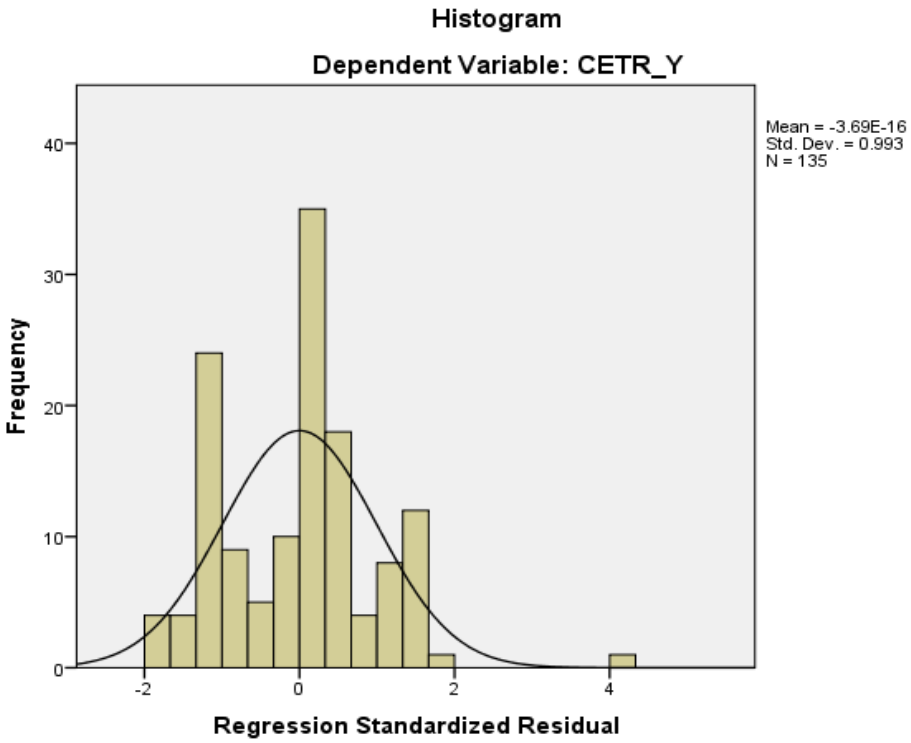
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			135
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.74458799
Most Extreme Differences	Absolute		.107
	Positive		.107
	Negative		-.099
Test Statistic			.107
Asymp. Sig. (2-tailed)			.001[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.082[d]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.075
		Upper Bound	.089

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

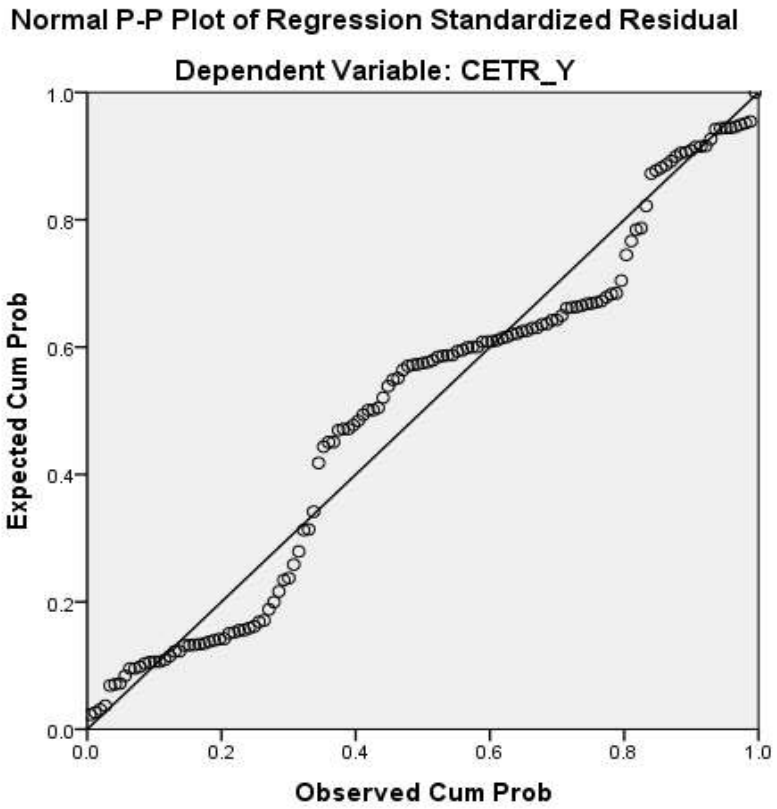
Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan hasil Uji Normalitas di atas dengan metode One Sample Kolmogrov-simirnov test menunjukkan nilai Asymp. Sid (2-tailed) diatas 0,05 yaitu 0,089, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,089 > 0,05 dengan demikian dapat diartikan bahwa model Regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis karena data berdistribusi normal.

Tabel 4.3



Tabel 4.4



b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode (t) dengan kesalahan penganggu pada periode (t-1) , jika terjadi korelasi maka dinamakan problem Autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorlasi. Autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.38

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dilakukan uji Dubin Watson (DW) dimana jika angka DW dibawah -2 berarti ada

38 Rosalendro Eddy Nugroho, 'Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998 – 2014', *Pasti*, X.2 (2014), 177–91.

autokorelasi positif, sedangkan jika angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada terjadi autokorelasi, dan jika angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi positif.

Adapun hasil uji autokorelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.426[a]	.182	.169	.41984	1.222
a. Predictors: (Constant), DER_X2, CR_Y1					
b. Dependent Variable: ABS_RES					

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa nilai dari Durbin-Watson sebesar 1,222. Variabel Independen dalam penelitian ini berjumlah 2 dan jumlah sampel terdapat 135.

d = 1,222

dU = 2 : 135 = 1,7490

dL = 2 : 135 = 1,6889

4 – dU = 4 – 1,7490 = 2,251

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Durbin Watson (DW) adalah dU < d < 4- dU = 1,7490 < 1,222 < 2,251 yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas, jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variavel ini tidak orthogonal artinya, variabel

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan apabila nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka artinya terjadi multikolinearitas pada data yang diuji. Adapun hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	.516	.206		2.504	.014		
CR_X1	.056	.039	.130	1.419	.158	.821	1.217
DER_X2	.257	.070	.336	3.671	.000	.821	1.217
a. Dependent Variable: CETR_Y							

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

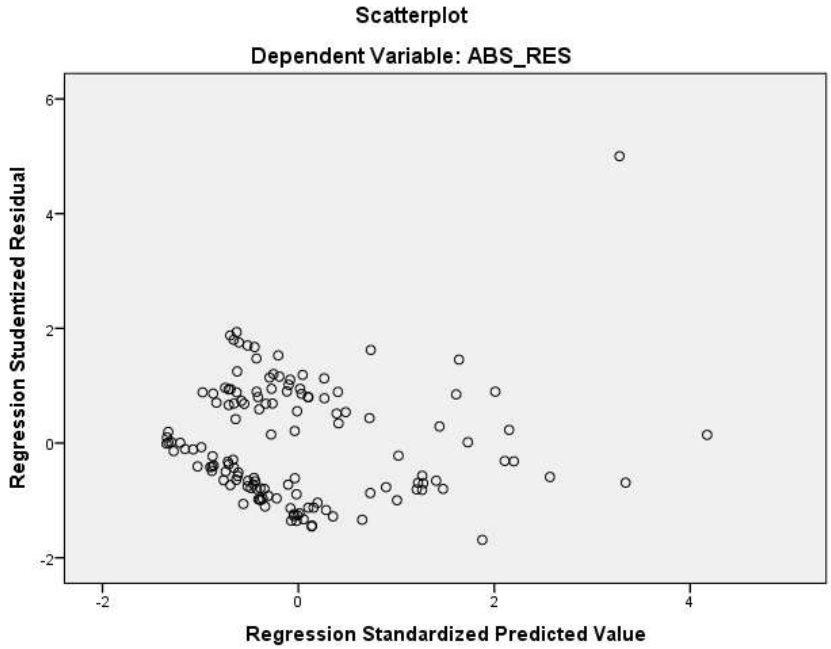
Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari riap variabel bernilai <10 yaitu 1,217 dan nilai tolerance nya masing-masing 0,821 yang mana artinya >0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa terdapat persebaran pada titik-titik di dalam grafik scatterplot, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjaadi heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda, regresi linear berganda merupakan analisis yang dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh antar dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Pada penelitian ini variabel bebas nya dalah Likuiditas (CR) dan Leverage (DER) dengan variabel terikat nya yaitu Agresivitas Pajak (ETR). Berikut hasil dari Uji Regresi Linear Berganda:

Tabel 4.8

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.516	.206		2.504	.014
	CR_X1	.056	.039	.130	1.419	.158
	DER_X2	.257	.070	.336	3.671	.000
a. Dependent Variable: CETR_Y						

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan hasil Uji Regresi Linear Berganda di atas dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$Y = a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$

$Y = 0{,}516 + 0{,}056X1 + 0{,}257X2 + e$

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa:

a) Nilai konstanta sebesar 0,516, yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas atau nilai dari X1 (Likuiditas/CR) dan X2 (Leverage/ DER) bernilai 0 maka tingkat Agresivitas Pajak Perusahaan (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,516.

b) Nilai koefisien Liabilitas/ CR (X1) adalah sebesar 0,056, yang artinya apabila setiap penambahan variabel Liabilitas/ CR (X1), maka tingkat Agresivitas Pajak perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,056.

c) Nilai koefisien Leverage/DER (X2) adalah sebesar 0,257, yang artinya apabila setiap penambahan variabel Leverage/DER (X2), maka tingkat Agresivitas Pajak perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,257.

4. Uji Determinasi (R2)

Koefisien determinasi Dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel Independen (Likuiditas dan Leverage) terhadap variabel Dependen (Agresivitas Pajak). Berikut hasil Uji koefisien determinasi yang menggunakan nilai adjust R square:

Tabel 4.9

Uji Determinasi R2

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.426[a]	.182	.169	.41984	1.222
a. Predictors: (Constant), DER_X2, CR_Y1					
b. Dependent Variable: ABS_RES					

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas menunjukkan nilai R square sebesar 0,182 atau 18,2%, hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu Likuidtas (CR) dan Leverage (DER) berpengaruh sebesar 18,2% terhadap variabel dependen yaitu Agresivitas pajak (ETR), sedangkan 81,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi pada Likuiditas (CR) dan Leverage (DER) berpengaruh terhadap Agresivitas pajak perusahaan (ETR), dimana dasar pengambilan keputusan dari uji T adalah:

1) Jika nilai sig < 0,05 atau t hitung < t table maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
2) Jika nilai sig > 0,05 atau t hitung > t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.10

Uji t

Coefficients[a]					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.516	.206		2.504	.014
CR_X1	.056	.039	.130	1.419	.158
DER_X2	.257	.070	.336	3.671	.000
a. Dependent Variable: CETR_Y					

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat nilai signifikan dari uji t untuk variabel Likuiditas (CR) adalah 0,158 artinya > 0,05 sehingga disimpulakn bahwa Likuiditas (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak (ETR), maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Sedangkan untuk hasil dari variabel Leverage (DER) dapat dilihat nilai signifikan nya sebesar 0,000 artinya nilai sig 0,000 < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa Leverage (DER) memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR), maka H0 diterima dan Ha ditolak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, apabilah nilai f_{hitung} > f_{tabel} dan signifikan F > 0,05 maka dinyatakan Ha diterima dan apabila f_{hitung} > f_{tabel} dan signifikan F < 0,05 maka dinyatakan bahwa Ha ditolak.

Berikut hasil uji f tabel:

Uji f_{tabel} = f (k : n – k)

= f (2 : 135 – 2)

= f (2 : 133)

= 3,06 (nilai f_{tabel} yang didapat dari tabulasi f_{tabel})

Sedangkan hasil uji F hitung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Uji f

ANOVA[a]					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7.597	2	3.799	6.749	.002[b]
Residual	74.291	132	.563		
Total	81.888	134			
a. Dependent Variable: CETR_Y					
b. Predictors: (Constant), DER_X2, CR_X1					

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat bahwa nilai sig 0,002 < 0,05 dan nilai f_{hitung} 6,749 > f_{tabel} 3,06 jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti variabel inddependen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

C. Analisis Pembahasan

1. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tak terduga. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang bagus maka perusahaan tersebut dapat dikatakan akan sanggup untuk menanggung biaya-biaya jangka pendeknya termasuk biaya beban pajak perusahaan. Sedangkan perusahaan yang memiliki likuiditas yang kurang bagus akan cenderung sulit untuk menanggung biaya-biaya jangka pendeknya termasuk biaya beban pajak dan akan lebih mempertahankan arus kasnya untuk membiayai biaya jangka pendeknya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak.

Berdasarkan hasil uji pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel Likuiditas (CR) tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, bisa dilihat dari nilai signifikansi nya yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar (0,158 > 0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak artinya variabel CR (Likuiditas) tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate.* Hal tersebut tidak menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara likuiditas dengan agresivitas pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis statistik deskriptif dimana nilai standar deviasi sebesar 1,82589 berada dibawah nilai rata-rata rasio lancar sebesar 2,2673. Menurut Suyanto dan Supramono (2012), nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas relatif hampir sama.

Pada hipotesis pertama dirumuskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan dan setelah diuji, ternyata pada variabel likuiditas ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini menegaskan penelitian sebelumnya yaitu Tiaras dan Wijaya (2015), Purba dan Kuncahyo (2020), bahwa antara variabel likuiditas dengan agresivitas pajak tidak mempunyai hubungan yang signifikan antara keduanya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Tidak signifikannya hubungan antara likuiditas perusahaan dengan agresivitas pajak perusahaan dapat disebabkan karena perusahaan sampel cenderung menjaga likuiditas perusahaannya sehingga bisa dimaknai perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam kewajiban perpajakan. Selain itu likuiditas yang terlalu tinggi juga menggambarkan tingginya uang tunai dan sejenisnya yang mengganggur sehingga dianggap kurang produktif. Menurut teori, likuiditas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun, didalam penelitian ini ditemukan ketidaksamaan antara teori dan hasil penilitian, hal ini kemungkinan disebabkan karena

adanya faktor-faktor lain yang tidak dijadikan pertimbangan didalam penelitian ini. Kondisi industri yang berkembang, perubahan regulasi pajak, atau kebijakan perusahaan yang kompleks mungkin menjadi variabel yang tidak terindentifikasi, namun memiliki dampak signifikan. Seperti halnya kondisi industri perubahan ekonomi atau industri dapat mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan strategi perpajakan terlepas dari tingkat likuiditas perusahaan itu sendiri. Perubahan peraturan pajak dapat memberikan dorongan atau hambatan tambahan terhadap kebijakan perusahaan dalam hal agresivitas pajak.

2. Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Besar kecilnya jumlah utang yang dimiliki suatu perusahaan dapat berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan dengan utang akan menimbulkan beban bunga yang nantinya akan berdampak pada beban pajak perusahaan. Semakin besar jumlah utang perusahaan maka leba kena pajak akan semakin kecil karena timbulnya beban bunga dari utang, laba kena pajak yang kecil akan menyebabkan beban pajak juag kecil. Beban pajak yang kecil menyebabkan perusahaan menjadi agresif terhadap pajak.

Berdasarkan hasil Uji t sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari Leverage (DER) terhadap Agresivitas Pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel pada uji t yang lebih kecil dari 0,05 yaitu (0,000 < 0,05), yang artinya leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis kedua yang menyatakan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak diterima.

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar beban hutang perusahaan maka pihak manajemen akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar hutang, maka beban pembayaran hutang akan juga semakin besar sehingga akan mengurangi

laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin rendah laba perusahaan maka semakin rendah juga kewajiban perusahaan dalam membayar pajak.

Pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak perusahaan dan setelah diuji, ternyata variabel leverage ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak dengan begitu hipotesis diterima.

Penelitian ini menegaskan penelitian sebelumnya yaitu Rodriguez, Elena Fernandes, Arias (2014) dan Suyanto,K.D (2012), yang mengungkapkan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya tingkat hutang yang akan menimbulkan beban bunga dan dapat mengurangi laba sebelum kena pajak suatu perusahaan yang akan dibayar akan berkurang tanpa harus melakukan agresivitas pajak. Dan hasil dari penelitian Anita (2015), dan Pratiwi (2018) yang menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2010) yang menunjukan hasil bahwa leverage perusahaan manufaktur berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dengan arah positif atau dengan kata lain adanya pengaruh yang kuat antara leverage perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan, dimana semakin tinggi leverage maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan.

3. Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,002 < 0,05 dan nilai f_{hitung} 6,749 > f_{tabel} 3,06. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas dan leverage secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas perusahaan.

Nilai siginifikansi yang rendah menunjukkan bahwa ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yaitu bahwa setidaknya satu dari variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel dependen. Selain itu, nilai f_{hitung} yang lebih besar dari f_{tabel} mengindikasikan bahwa gabungan variabel independen secara signifikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi liner berganda, persamaan model yang diperoleh adalah Y = 0,516 + 0,056X1 + 0,257X2 + e, dimana Y didefinisikan sebagai agresivitas pajak, X1 adalah likuiditas, X2 adalah leverage dan e merupakan kesalahan acak. Koefisien regresi untuk likuiditas (0,056) dan leverage (0,257) memberikan gambaran tentang seberapa besar perubahan dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan satu unit dalam varabel independen, dengan asumsi faktor lain tetap konstan.

Intepretasi koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam likuiditas ataupun leverage akan berdampak sebesar 0,056 atau 0,257 pada agresivitas pajak. Jika koefisien positif, maka peningkatan variabel independen akan meningkatkan variabel dependen, dan sebalikanya jika koenfisien negatif. Dengan demikian, temuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan likuiditas dan struktur keuangan (leverage) dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menghadapi aspek perpajakan. Hasil ini dapat menjadi landasan bagi perusahaan dalam mengoptimalkan strategi perpajakan mereka sesuai dengan kondisi likuiditas dan leverage yang dimiliki.

Selain hasil uji F yang menunjukkan pengaruh bersama-sama likuiditas dan leverage terhadap agresivitas perusahaan, Nilai R2 juga dapat dijadikan sebagai indikator seberapa besar variasi dalam agresivitas pajak yang dapat dijelaskan oleh model regresi linear berganda ini. Dalam konteks ini, nilai R2 sebesar 18,2% mengindikasikan bahwa hanya sekitar 18,2% variabilitas agresivitas pajak yang dapat dijelaskan oleh likuiditas dan leverage secara bersama-sama. Analisis lebih lanjut mengenai nilai R2 yang relatif rendah ini dapat menyiratkan bahwa pengaruh likuiditas (CR) dan leverage (DER) secara kombinasi memang tidak terlalu kuat dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak. Sebagai contoh, nilai R2 yang rendah bisa disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain di luar model

yang memiliki dampak signifikan pada agresivitas pajak, tetapi tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Penurunan sekitar 81,8% variabilitas lainnya yang tidak dapat dijelaskan oleh likuiditas dan leverage dapat diatribusikan kepada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Beberapa faktor tersebut dapat melibatkan aspek-aspek seperti kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, lingkungan bisnis, aspek hukum, perubahan regulasi perpajakan, dan kebijakan manajemen perusahaan yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Dengan demikian, penting untuk diakui bahwa agresivitas pajak perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh likuiditas dan leverage, tetapi juga oleh sejumlah faktor eksternal yang bersifat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, sementara likuiditas dan leverage dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang kecenderungan perusahaan terkait perpajakan, masih banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis agresivitas pajak secara holistik.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis pembahasan mengenai Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Likuiditas (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Variabel Leverage (X2) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.
3. Likuiditas dan Leverage secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan di bidang pertambangan dengan periode penelitian 2018-2022.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yakni Likuiditas dan Leverage.

C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Apabila peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan tema yang sama, disarankan agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel independen lain untuk mengembangkan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak seperti peraturan perpajakan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya.